



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT.003 RW. 006 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan IV RT.003 RW. 006 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 19 Januari 2015, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Put No 0008/Pdt.G/2015/PA.Bitg

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 1994, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 294/09/1/1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Candi Bitung Barat I, rumah orangtua Penggugat kemudian pindah tahun 2006 di rumah kediaman bersama di Girian Indah. Selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - AK I, umur 20 Tahun;
 - AK II, umur 14 Tahun;
 - AK III, umur 13 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran saat anak pertama umur 5 tahun sekitar tahun 1999 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama WIL, namun Penggugat berusaha sabar karena ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat;
4. Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga dan penghinaan kepada Penggugat;
5. Bahwa Sejak November 2013 Tergugat jarang pulang rumah bahkan anak sakitpun tidak peduli, dan sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung berdasarkan relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg, masing-masing tanggal 2 Pebruari 2015 dan tanggal 12 Pebruari 2015 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat berupa Foto copy buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 294/09/11995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tertanggal 7 Februari 2012, yang telah dinazze gelen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Mariam Badarab, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Girian Indah Lingkungan VI, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 1994 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Candi Kota Bitung, kemudian pindah ke Kelurahan Girian Indah Kota Bitung, juga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, ketiga anak mereka sekarang ikut bersama Pengugat sedangkan anak yang keempat meninggal pada waktu masih bayi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena hampir setiap hari bertengkar mulut, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sifat dan kelakuan Tergugat yang suka main perempuan, meminum-minuman keras sampai mabuk, bermain judi, dan sering pula memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat bermain judi pakai uangdi Pangkalan Ojek hamper setiap hari;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat minum-minuman keras berupa cap tikus di pangkalan Ojek hamper setiap hari;
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat seperti meminum-minuman keras dan bermain judi sulit untuk dirubah, karena hampir setiap



hari sejak dulu sampai sekarang hal tersebut dilakukan dan tak terhitung banyaknya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, hanya dari cerita orang di kampung bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 dan sekarang telah berlangsung satu tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Indah Kota Bitung, sedangkan Penggugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak menghiraukan nasihat saksi dan nasehat keluarganya.

2.2 Erni Samsudin Liputo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah Lingkungan IV, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah yaitu pada tahun 1994 di Kampung Candi Kota Bitung ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, ketiga anak mereka sekarang ikut bersama Pengugat sedangkan anak yang keempat meninggal pada waktu masih bayi ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat hamper tiap



hari bertengkar mulut bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sifat dan kelakuan Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk, bermain judi, main perempuan dan sering pula memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras berjenis cap tikus di Pangkalan Ojek bersama teman-temannya sampai mabuk lalu kemudian bermain judi di tempat itu hampir setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh namun dari cerita orang di kampung yang saksi dengar sendiri bahwa Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung kira-kira satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Indah Kota Bitung sedangkan Penggugat tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati mereka namun sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah terurai dan terangkum dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 6 dari 14 hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan – alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya ikatan perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah sebagai berikut bahwa :

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 7 dari 14 hal



- Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama WIL, namun Penggugat berusaha sabar karena ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat;
- Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga dan penghinaan kepada Penggugat dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua sama-sama mengajukan keterangan yang sama mengenai alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yaitu Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya, suka berjudi dan selalu mengucapkan kata-kata kasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yaitu angka 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi, dan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka harus dinyatakan keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, ketiga anaknya ikut bersama Penggugat sedangkan anak keempat meninggal dunia sejak masih bayi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena



hampir setiap hari bertengkar mulut, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sifat dan kelakuan Tergugat yang suka main perempuan, meminum-minuman keras sampai mabuk, bermain judi, dan sering pula memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat seperti meminum-minuman keras dan bermain judi sulit untuk dirubah, karena hampir setiap hari sejak dulu sampai sekarang hal tersebut dilakukan dan tak terhitung banyaknya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Tergugat untuk merubah sifat buruknya akan tetapi Tergugat tidak mau berubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, ketiga anaknya ikut bersama Penggugat sedangkan anak keempat meninggal dunia sejak masih bayi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena hampir setiap hari bertengkar mulut, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sifat dan kelakuan Tergugat yang suka main perempuan, meminum-minuman keras sampai mabuk, bermain judi, dan sering pula memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat seperti meminum-minuman keras dan bermain judi sulit untuk dirubah, karena hampir setiap hari sejak dulu sampai sekarang hal tersebut dilakukan dan tak terhitung banyaknya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan lagi pertengkaran biasa, akan tetapi telah bersifat pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga


Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 9 dari 14 hal



mereka, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman dalam surat al- Ruum ayat 21 :



Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cendrung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir (al-Ruum ayat 21).

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bertekad tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat disebabkan akhlak dan sikap buruk Tergugat yang tidak mau berubah, hal mana majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli



Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi karena telah mengalami keretakan, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap dalam ikatan perkawinan, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan menyebabkan tekanan batin dan kerusakan mental bagi kedua belah pihak;

Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan perkara

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 11 dari 14 hal



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'īn shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) / (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 12 dari 14 hal



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1436 *Hijriah*., oleh **Mirwan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muh.Syaifudin Amin, S.HI** dan **Mawir, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1436 *Hijriah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iswan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh.Syaifudin Amin, S.HI

Mirwan, S.HI

Panitera Pengganti

Mawir, S.HI., M.H

Iswan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Put. No 0008/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 14 dari 14 hal